



**PUTUSAN**

Nomor XXX/Pid.B/2022/PN Mlg

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : XXXXXXXXXXXXX
2. Tempat lahir : Malang
3. Umur/Tanggal lahir : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXX Kota Malang;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022
2. Penyidik sejak tanggal 5 April 2022 sampai dengan tanggal 24 April 2022
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2022 sampai dengan tanggal 3 Juni 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor XXX/Pid.B/2022/PN Mlg tanggal 13 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor XXX/Pid.B/2022/PN Mlg tanggal 13 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2022/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebiasaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 296 KUHP, dalam dakwaan Pertama ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** berupa pidana penjara **selama 1 (satu) tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar cetakan screenshot bukti transfer rekening BCA atas nama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** dengan nomor rekening : 4390588696, **tetap terlampir dalam berkas perkara** ;

2. Uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO F 11 warna hijau, **dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** ;

3. Uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A5s warna hitam, **dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** ;

4. Uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), **dirampas untuk negara** ;

5. 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y91 warna hitam, **dirampas untuk dimusnahkan** ; ;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA :**

-----Bahwa terdakwa **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** pada hari Senin, tanggal 4 April 2022 sekira jam 22.00 WIB, atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** Kota Malang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2022/PN Mlg



Malang, **dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan**, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 4 April 2022 sekitar pukul 17.00 WIB, saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menghubungi nomor WA terdakwa XXXXXXXXXXXX untuk memesan 2 (dua) perempuan sekaligus yang bisa memberikan layanan sex/berhubungan badan layaknya suami istri dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per perempuan, dan meminta agar anak buah terdakwa menemuinya di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kota Malang ;
- Bahwa kemudian terdakwa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dengan cara menghubungi anak buahnya yaitu Saksi XXXXXXXXXXXX dan Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menawarkan Job (pekerjaan) tersebut, dan kemudian Saksi XXXXXXXXXXXX dan Saksi XXXXXXXXXXXX menerimanya, kemudian terdakwa menyampaikan bahwa tarif untuk Saksi XXXXXXXXXXXX dan Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan total sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa memberikan nomor rekening BCA XXXXXXXXXXXX milik teman terdakwa yaitu Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, agar seseorang yang tidak terdakwa kenal yaitu saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mentransfer ke rekening tersebut, kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 19.46 Wib, Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tersebut mentransfer uang ke rekening BCA milik Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXX namun masih ditransfer sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan sisanya akan memberinya saat XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kota Malang ;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 20.00 WIB, terdakwa dijemput oleh saksi XXXXXXXXXXXX dirumah terdakwa dan kemudian mereka menuju rumah Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kota Malang untuk mengambil uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tersebut secara cash, dan setelah terdakwa diberi uang tersebut, terdakwa bersama saksi XXXXXXXXXXXX menujuXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kota Malang, dan pada saat disana sudah ada saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan saksi XXXXXXXXXXXX, kemudian saksi



XXXXXXXXXX memberi uang kekurangan pembayaran sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) secara tunai kepada terdakwa, dan setelah terdakwa menerima uang tersebut, terdakwa memberikannya kepada saksi XXXXXXXXXXXX sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) adalah komisi terdakwa, dan terdakwa juga memberikan uang yang sebelumnya terdakwa ambil dari Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX kepada saksi XXXXXXXXXXXX sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan sisanya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) adalah komisi terdakwa. Kemudian setelah terdakwa menerima uang tersebut, terdakwa meninggalkan Saksi XXXXXXXXXXXX dan Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ;

– Bahwa kemudian saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan saksi XXXXXXXXXXXX masuk ke dalam kamar masing-masing bersama Saksi XXXXXXXXXXXX dan Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang mana saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX berpasangan dengan saksi XXXXXXXXXXXX, sedangkan saksi XXXXXXXXXXXX berpasangan dengan saksi XXXXXXXXXXXX. Bahwa kemudian ketika didalam kamar, saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bersama saksi XXXXXXXXXXXX mengobrol sebentar, kemudian mereka melakukan pemanasan dengan berciuman, lalu saksi XXXXXXX melepaskan pakaiannya dan saksi XXXXXXX juga melepas pakaiannya, kemudian saksi XXXXXXX mengulum alat kelamin saksi XXXXXXX. Sedangkan dikamar yang satunya, ketika didalam kamar, saksi XXXXXXXXXXX bersama saksi XXXXXXXXXXX mengobrol sebentar, kemudian saksi XXXXXXXXXXX membuka bajunya bersiap-siap untuk bersenggama (berhubungan seks) dengan saksi XXXXXXXXXXX, setelah saksi XXXXXXXXXXX juga membuka bajunya, dan lalu mereka berdua berciuman dimana saksi XXXXXXXXXXX meraba-raba tubuh saksi XXXXXXXXXXX, kemudian saksi XXXXXXXXXXX terlentang diatas kasur, dan saksi XXXXXXXXXXX berada diatas bersiap akan memasukkan alat kelaminya kedalam alat kelamin saksi XXXXXXXXXXX, tidak lama setelah itu tiba-tiba ada yang mengetuk pintu dan mendobrak pintu yang ternyata anggota Polri, kemudian juga petugas Polri juga mengetuk pintu dan mendobrak pintu kamar saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bersama saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

– Bahwa terdakwa sudah sebanyak 2 (dua) kali memberikan job/pekerjaan kepada saksi XXXXXXX untuk memberikan jasa layanan seks/melakukan hubungan badan layaknya suami istri,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan terhadap saksi XXXXXXXXXXXXXXX baru satu kali ini dan terdakwa selalu mendapatkan keuntungan/komisi uang dari saksi XXXXXXXXXXXXXXX dan saksi XXXXXXXXXXXXXXX;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 296 KUHP.

**ATAU**

**KEDUA :**

-----Bahwa terdakwa XXXXXXXXXXXXXXX pada hari Senin, tanggal 4 April 2022 sekira jam 22.00 WIB, atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di XXXXXXXXXXXXXXXKota Malang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, **menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian**, dengan cara sebagai berikut :

– Bahwa pada tanggal 4 April 2022 sekitar pukul 17.00 WIB, saksi XXXXXXXXXXXXXXX dan saksi XXXXXXXXXXXXXXX menghubungi nomor WA terdakwa XXXXXXXXXXXXXXX untuk memesan 2 (dua) perempuan sekaligus yang bisa memberikan layanan sex/berhubungan badan layaknya suami istri dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per perempuan, dan meminta agar anak buah terdakwa menemuinya di XXXXXXXXXXXXXXX .

– Bahwa kemudian terdakwa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dengan cara menghubungi anak buahnya yaitu Saksi XXXXXXXXXXXXXXX dan Saksi XXXXXXXXXXXXXXX menawarkan Job (pekerjaan) tersebut, dan Sdri. XXXXXXXXXXXXXXX dan Sdri. XXXXXXXXXXXXXXX menerimanya, kemudian terdakwa menyampaikan bahwa tarif untuk Saksi XXXXXXXXXXXXXXX dan Saksi XXXXXXXXXXXXXXX dengan total sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa memberikan nomor rekening BCA 4390588696 milik teman terdakwa yaitu Saksi XXXXXXXXXXXXXXX, agar seseorang yang tidak terdakwa kenal yaitu saksi XXXXXXXXXXXXXXX mentransfer ke rekening tersebut, kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 19.46 Wlb, Saksi XXXXXXXXXXXXXXX tersebut mentransfer uang ke rekening BCA milik Saksi XXXXXXXXXXXXXXX namun masih ditransfer sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan sisanya akan memberinya saat di XXXXXXXXXXXXXXX Kota Malang ;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2022/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Kemudian sekitar pukul 20.00 WIB, terdakwa dijemput oleh saksi XXXXXXXXX di rumah terdakwa dan kemudian kami menuju rumah Saksi XXXXXXXXXXXX di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX untuk mengambil uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tersebut secara cash dan setelah terdakwa diberi uang tersebut, terdakwa bersama saksi XXXXXXXX menuju XXXXX Jalan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Malang, dan pada saat disana sudah ada saksi XXXXXXXX dan seseorang yang tidak terdakwa kenal, kemudian saksi XXXXXXXX memberi uang kekurangan pembayaran sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) secara tunai kepada terdakwa, dan setelah terdakwa menerima uang tersebut, terdakwa memberikannya kepada saksi XXXXXXXX sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) adalah komisi terdakwa, dan terdakwa juga memberikan uang yang sebelumnya terdakwa ambil dari saksi Saksi XXXXXXXXXXXX kepada saksi XXXXXXXXX sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan sisanya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) adalah komisi terdakwa. Kemudian setelah terdakwa menerima uang tersebut, terdakwa meninggalkan Saksi XXXXXXXX dan Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ;

– lalu saksi XXXXXXXXXXXX dan saksi XXXXXXXXXXXX masuk ke dalam kamar masing-masing bersama Saksi XXXXXXXXXXXX dan Saksi XXXXXXXXXXXX, yang mana saksi XXXXXXXXXXXX berpasangan dengan saksi XXXXXXXXXXXX, sedangkan saksi XXXXXXXXXXXX berpasangan dengan saksi XXXXXXXXXXXX. Bahwa kemudian ketika didalam kamar, saksi XXXXXXXXXXXX bersama saksi XXXXXXXXXXXX mengobrol sebentar, kemudian mereka melakukan pemanasan dengan berciuman, lalu saksi XXXXXXXXXXXX melepaskan pakaiannya dan saksi IKA juga melepas pakaiannya, kemudian saksi XXXX mengulum alat kelamin saksi XXXXXXXX Sedangkan dikamar yang satunya, ketika didalam kamar, saksi XXXXXXXXXXXX bersama saksi XXXXXXXXXXXX mengobrol sebentar, kemudian saksi XXXXXXXXXXXX membuka bajunya bersiap-siap untuk bersenggama (berhubungan seks) dengan saksi XXXXXXXX, setelah saksi XXXXXXXX juga membuka bajunya, dan lalu mereka berdua berciuman dimana saksi XXXXXXXX meraba-raba tubuh saksi XXXXXXXXXXXX, kemudian saksi XXXXXXXXXXXX terlentang diatas kasur,

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2022/PN Mlg



dan saksi XXXXXXXXXXXX berada diatas bersiap akan memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi XXXXXXXXX, tidak lama setelah itu tiba-tiba ada yang mengetuk pintu dan mendobrak pintu yang ternyata anggota Polri, kemudian juga petugas Polri juga mengetuk pintu dan mendobrak pintu kamar saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bersama saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ;

– Bahwa terdakwa sudah sebanyak 2 (dua) kali memberikan job/pekerjaan kepada saksi XXXXXXXXX untuk memberikan jasa layanan seks/melakukan hubungan badan layaknya suami istri, sedangkan terhadap saksi XXXXXXXXX baru satu kali ini dan terdakwa selalu mendapatkan keuntungan/komisi uang dari saksi XXXXXXXXXXXX dan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 506 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi XXXXXXXXXXXX dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi bersama-sama dengan teman saksi yang bernama XXXXXXXXX telah melakukan penangkapan terhadap tersangka XXXXXXXXXXXX pada hari Senin tanggal 4 April 2022 sekira jam 22.00 WIB di XX ;
  - Bahwa kronologis penangkapan berawal dari banyaknya kejadian prostitusi di Kota Malang, kemudian pada hari Senin tanggal 4 April 2022 sekira jam 19.00 WIB saksi bersama dengan saksi XXXXXXXXXXXX serta tim melakukan penyelidikan terkait maraknya prostitusi di sekitar XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kota Malang ;
  - Bahwa kemudian sekira pukul 21.45 WIB, saksi melihat ada 3 orang laki-laki dan 2 perempuan yang bertransaksi di hotel tersebut, sehingga saksi memantau hal tersebut, setelah itu 2 dari 3 orang laki-laki tersebut masuk kedalam ruangan VIP Kamar 126 bersama dengan 2 orang perempuan, sedangkan 1 orang laki-laki lainnya tidak ikut masuk kedalam ruangan tersebut;



- Bahwa selang lima belas menit kemudian saksi masuk kedalam ruangan VIP kamar 126 dengan mengetuk dan langsung membuka salah satu pintu kamar, sedangkan saksi XXXXXXXXXX membuka kamar lainnya yang ternyata didalam kamar yang saksi XXXXXXXXXX buka terdapat seorang laki-laki dan perempuan dengan posisi sama-sama tidak memakai pakaian berciuman yang mana si perempuan dalam posisi terlentang diatas tempat tidur, sedangkan si laki-laki dalam posisi diatasnya meraba-raba tubuh si perempuan serta bersiap memasukkan alat kelaminnya, kemudian saksi XXXXXXXXXX menyuruh mereka untuk memakai pakaiannya dan menginterogasi mereka, dimana laki-laki tersebut bernama XXXXXXXXXXXX, dan si perempuan bernama XXXXXXXXXXXX, sedangkan untuk kamar lainnya yang saksi buka terdapat laki-laki dan perempuan dengan posisi sama-sama tidak memakai pakaian dimana seorang wanita sedang mengulum alat kelamin laki-laki dan dari hasil interogasi terhadap mereka diketahui nama laki-laki tersebut XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan si perempuan bernama XXXXXXXXXXXX ;
- Bahwa selanjutnya saksi dan team melakukan interogasi terhadap mereka berempat, dari hasil interogasi didapat bahwa perantara dalam pelacuran tersebut yaitu terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang saat itu masih berada disekitar lokasi hotel, kemudian saksi dan team melakukan penangkapan terhadap terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ditemukan barang bukti berupa ;
  - Uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang saksi sita dari terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
  - Uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang saksi sita dari saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ;
  - Uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang saksi sita dari saksi XXXXXXXXXXXX ;
  - 1 (satu) lembar cetakan screenshot bukti transfer rekening BCA atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan nomor rekening : 4390588696 yang saksi cetak setelah mentransfer uang tersebut ;
  - 1 (satu) buah handphone merk OPPO F 11 warna hijau yang saksi sita dari saksi XXXXXXXXXXXX ;
  - 1 (satu) buah handphone merk OPPO A5s warna hitam yang saksi sita dari saksi XXXXXXXXXXXX ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y91 warna hitam yang saksi sita dari terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX ;
  - Bahwa ketika kami melakukan interogasi, selain menjadi perantara atau orang yang menyediakan jasa pelayanan seks komersial saksi XXXXXXXXXXXX dan saksi XXXXXXXXXXXX, terdakwa juga pernah menjadi perantara atau orang yang menyediakan jasa pelayanan seks komersial perempuan lain yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, selanjutnya saksi dan team juga mengamankan saksi XXXXXXXX ;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar semua ;
2. Saksi XXXXXXXXXXXX dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa XXXXXXXXXXXX pada pertengahan bulan Februari 2022, dikenalkan oleh teman saksi yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX.
  - Bahwa saksi kenal dengan saksi XXXXXXXXXXXXXXXX sejak awal bulan Februari 2022 ditempat nongkrong SM Kota Malang ;
  - Bahwa terdakwa XXXXXXXXXXXX pernah menjadi perantara saksi sebanyak 2 kali untuk bersetubuh/berhubungan badan layaknya suami istri dengan imbalan uang, :
    - pertama pada pertengahan Maret 2022 saksi mendapat Job/pelayanan seksual di XX Kota Malang, saat itu terdakwa XXXXXXXXXXXX menghubungi saksi via WA kalau ada tamu yang ingin memesan, lalu saksi menerima Job tersebut, terdakwa XXXXXXXXXXXX memberitahu jika tamu berada di XXXXXXXX dan memberi nomor kamar hotel, lalu saksi berangkat dari rumah saksi Jalan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kota Malang menuju Hotel Maxone, setelah sampai didalam kamar hotel saksi diberi uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) oleh tamu yang memesan saksi lewat terdakwa XXXXXXXXXXXX, lalu saksi berhubungan badan dengan tamu tersebut setelah selesai berhubungan badan, saksi menuju rumah terdakwa XXXXXXXXXXXX di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kota Malang memberi uang senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2022/PN Mlg



- Kedua pada hari Senin tanggal 4 April 2022 sekitar pukul 17.00 WIB, saksi dihubungi terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX menawarkan Job pelayanan sex untuk pria hidung belang di XXXXXXXXXXXXXXXX Kota Malang, lalu saksi menerima Job tersebut. Pukul 20.00 WIB, saksi berangkat dari rumah menuju rumah terdakwa di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXX Kota Malang, lalu saksi berangkat bersama terdakwa menuju Hotel Pinus, setelah sampai saksi duduk diruang tamu hotel bersama terdakwa, saksi XXXXXXXX dan 2 (dua) tamu pria hidung belang, pada saat di ruang tamu, terdakwa memberi uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), lalu saksi bersama tamu masuk kedalam kamar yang sudah disiapkan, setelah didalam kamar saksi langsung membuka baju, tak lama kemudian saksi diamankan Polisi ;
  - Bahwa saat itu saksi belum sempat berhubungan badan dan baru berciuman, lalu laki-laki tersebut melapas pakaiannya sendiri serta saksi melepas pakaiannya juga, dan setelah itu saksi tidur terlentang diatas tempat tidur dan laki-laki tersebut berada diatas saksi bersiap memasukkan alat kelaminnya sambil meraba-raba tubuh saksi namun kami belum sampai bersenggama ada petugas Polisi masuk ke kamar dan mengamankan kami ;
  - Bahwa melayani tamu pria hidung belang tersebut adalah inisiatif saksi sendiri karena saksi sedang butuh uang, dan saksi meminta tolong kepada terdakwa untuk mencarikan tamu dengan pembagian uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai komisi untuknya ;
  - Bahwa untuk melakukan pelacuran tersebut tarif yang saksi pasang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk 1 kali main, Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk komisi terdakwa, dan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk saksi ;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar semua
3. Saksi XXXXXXXXXXXXXXXX yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX pada beberapa tahun yang lalu namun hanya melalui pesan WA dan tidak pernah bertemu karena dulu terdakwa merupakan papi LC (ladies Companion) dan saksi merupakan freelance LC ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diberi Job (pekerjaan) untuk bersetubuh / berhubungan badan layaknya suami istri dengan imbalan berupa uang pada hari Senin, tanggal; 4 April 2022 sekitar pukul 21.30 WIB, di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kota Malang ;
- Bahwa melayani tamu pria hidung belang tersebut adalah inisiatif saksi sendiri karena saksi sedang butuh uang ;
- Bahwa cara terdakwa menawarkan atau mencarikan saksi Job (pekerjaan) untuk bersetubuh/berhubungan badan layaknya suami istri dengan imbalan berupa uang yaitu awalnya saksi dikirim pesan WA oleh terdakwa yang menerangkan “ADA JOB BO JAM 8 MALAM, MAU A?”, dan saksi bertanya harga tarifnya kepada terdakwa, lalu dijawab terdakwa Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) bersih untuk saksi. Dan saat itu saksi menerima tawaran dari terdakwa dengan menunggu kabar darinya ;
- Selanjutnya sekita jam 20.30 WIB, saksi disuruh datang ke kamar XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kota Malang, sehingga saksi memesan ojek Online untuk datang ketempat tersebut, sesampai dihotel Pinus, saksi dikirim nomor kamar oleh teman saksi dikarenakan sebelumnya saksi berkomunikasi dengan terdakwa menggunakan handphone teman saksi, sehingga saat itu saksi dikirim nomor kamar oleh teman saksi yang diinformasikan oleh terdakwa, dan dalam kamar tersebut saksi bertemu dengan terdakwa, dan saksi diberi uang tunai oleh terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian saksi, terdakwa, saksi XXXXXXXXX dan dua orang tamu yang memesan mengobrol sebentar, setelah itu terdakwa berpamitan untuk pulang terlebih dulu, dan tak lama setelah itu saksi diajak salah satu tamu untuk masuk kedalam kamar ;
- Ketika baru masuk kedalam kamar, saksi dan tamu sempat berciuman lalu saksi ke kamar mandi. sedangkan tamu rebahan diatas kasur, lalu saksi membuka bajunya berikut dengan tamu juga membuka bajunya, setelah itu ada orang mengetuk pintu dan dibukakan oleh tamu tersebut yang ternyata dari Kepolisian ;
- Bahwa saat itu saksi belum sempat berhubungan badan dan baru foreplay dengan berciuman, lalu laki-laki tersebut melepas pakaiannya sendiri serta saksi melepas celana dalam dan baju saksi, setelah itu saksi sempat merangsang laki-laki tersebut dengan cara mengulum penis dari laki-laki tersebut dan sebelum kami bersenggama ada petugas Polisi masuk ke kamar dan mengamankan kami ;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2022/PN Mlg



- Bahwa untuk melakukan pelacuran tersebut jika melalui saksi sendiri tarif yang saksi pasang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) hingga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan jika pelacuran tersebut melalui terdakwa, saksi mematok tarif bersih yang saksi dapatkan minimal Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan semuanya untuk 1 (satu) kali main (short time) ; ;
  - Bahwa yang menentukan tarif untuk melakukan pelacuran atau melayani tamu hidung belang melalui perantara terdakwa adalah terdakwa sendiri ;
  - Bahwa saksi tidak pernah membicarakan pembagian uang hasil pelacuran yang saksi lakukan dengan perantara terdakwa, hanya saksi mengatakan kepada tersangka jika saksi mendapatkan uang bersih minimal Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan jika oleh terdakwa harga tersebut dinaikkan maka kelebihan itulah keuntungan daru terdakwa karena yang mencarikan tamu ;
  - Bahwa saksi melakukan perbuatan pelacuran melalui perantara terdakwa hanya 1 kali ini ;
  - Bahwa saksi menerima uang pelacuran sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari terdakwa bukannya dari tamu, karena saksi mendapatkan Job tersebut dari terdakwa ;
  - Bahwa terdakwa tidak meminta imbalan kepada saksi, namun terdakwa memperoleh imbalan dengan cara saksi suruh untuk mengolah sendiri tarif pelacuran tersebut yang mana saksi menerima uang bersih sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
  - Bahwa cara terdakwa memperoleh imbalan dari pelacuran yang saksi lakukan yaitu dengan cara langsung memotong uang dari tamu dan uang bersih untuk saksi yang pasti Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar semua ;
4. Saksi XXXXXXXXXXXX yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi membooking/memesan pelacuran tersebut pada hari Senin tanggal 4 April 2022 sekira pukul 22.00 WIB di XXXXXXXXXXXXXXXX Kota Malang ;
  - Bahwa kronologis saksi memesan/membooking pelacuran perempuan dari terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX tersebut awalnya saksi dan saksi



XXXXXXXXXX mengirimkan pesan WA kepada Terdakwa nomor WA XXXXXXXXXXXX dengan maksud untuk memesan 2 perempuan PSK sekaligus yang bisa dibooking dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per perempuan, lalu sekitar 19.46 WIB, Saksi XXXXXXXXXXXX mentransfer uang sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ke rekening BCA Norek. XXXXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang mana nomor rekening tersebut didapatkan dari chat WA sebelumnya dengan terdakwa XXXXXXXXXXXX. Selanjutnya saksi dan saksi XXXXXXXXXXXX memesan kamar XX Kota Malang dan mendapatkan nomor kamar XX Sesampainya dilokasi tersebut saksi dan saksi XXXXXXXX menunggu terdakwa berikut perempuan yang dibokingnya.

- Bahwa tak lama kemudian terdakwa XXXXXXXXXXXX datang dengan 2 (dua) orang perempuan kemudian saksi memberikan uang Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada terdakwa XXXXXXXXXXXX, dan saksi mengetahui uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diserahkan oleh terdakwa XXXXXXXXXXXX kepada salah satu perempuan yang ada yaitu saksi XXXXXXXXXXXX, lalu saksi dan saksi XXXXXXXXXXXX masuk kedalam kamar dengan masing-masing pasangan perempuan yang kami pesan dari terdakwa XXXXXXXXXXXX, yang mana dalam 1 ruangan terdapat 2 kamar ;

- Bahwa didalam kamar tersebut saksi dan perempuan yang saksi pesan yaitu saksi XXXXXXXXXXXX mengobrol sebentar, kemudian perempuan tersebut membuka bajunya bersiap-siap untuk bersenggama (berhubungan seks) dengan saksi, setelah itu saksi juga membuka bajunya, lalu mereka berdua berciuman dimana saksi meraba-raba tubuh dari saksi XXXXXXXXXXXX, kemudian saksi XXXXXXXXXXXX terlentang diatas kasur, dan saksi berada diatasnya bersiap akan memasukkan alat kelamin saksi kedalam alat kelamin dari saksi XXXXXXXXXXXX, tak lama setelah itu tiba-tiba ada yang mengetuk pintu dan mendobrak pintu yang ternyata anggota Polisi, lalu saksi dan saksi XXXXXXXXXXXX diminta menunjukkan siapa orang yang menjadi perantara dalam pelacuran tersebut dan selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa XXXXXXXXXXXX;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar semua ;

5. Saksi XXXXXXXXXXXX yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa saksi membooking/memesan pelacuran tersebut pada hari Senin tanggal 4 April 2022 sekira pukul 22.00 WIB di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kota Malang ;
- Bahwa kronologis saksi memesan/membooking pelacuran perempuan dari terdakwa XXXXXXXXXXXX tersebut awalnya saksi dan saksi XXXXXXXXXXXX mengirimkan pesan WA kepada terdakwa di nomor WA XXXXXXXXXXXX dengan maksud membeli PSK darinya dan memesan 2 perempuan sekaligus yang bisa dibooking dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per perempuan, lalu sekitar 19.46 WIB, Saksi mentransfer uang sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ke rekening BCA Norek. XXXXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang mana nomor rekening tersebut didapatkan dari chat WA sebelumnya dengan terdakwa XXXXXXXXXXXX. Selanjutnya saksi dan saksi XXXXXXXXXXXX memesan kamar XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kota Malang dan mendapatkan nomor kamar XXX.. Sesampainya dilokasi tersebut saksi dan saksi XXXXXXXXXXXX menunggu terdakwa berikut perempuannya.
- Bahwa tak lama kemudian terdakwa XXXXXXXXXXXX datang sehingga saksi XXXXXXXXXXXX memberikan uang kekurangannya lagi sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada terdakwa XXXXXXXXXXXX, dan saksi mengetahui uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diserahkan oleh terdakwa XXXXXXXXXXXX kepada salah satu perempuan yang ada yaitu saksi XXXXXXXXXXXX, lalu saksi dan saksi XXXXXXXXXXXX masuk kedalam kamar dengan masing-masing psangan perempuan yang kami pesan dari terdakwa XXXXXXXXXXXX, yang mana dalam 1 ruangan terdapat 2 kamar ;
- Bahwa lalu didalam kamar tersebut saksi dan perempuan yang saksi pesan yaitu saksi XXXXXXXXXXXX mengobrol sebentar, kemudian saksi dan perempuan tersebut saksi XXXXXXXX melakukan pemanasan dengan berciuman, lalu saksi melepas pakaiannya sendiri dan saksi XXXXXXXX juga melepas pakainya, kemudian saksi XXXXXXXXXXXX mengulum alat kelamin saksi. tak lama setelah itu tiba-tiba ada yang mengetuk pintu dan mendobrak pintu yang ternyata anggota Polisi, lalu saksi dan saksi XXXXXXXX diminta berpakaian dan keluar kamar, yang ternyata sudah ada saksi XXXXXXXXXXXX dan pasangannya yaitu saksi XXXXXXXXXXXX, lalu kami diminta menunjukkan siapa orang yang menjadi perantara dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelacuran tersebut dan selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX ;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar semua ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap Polisi pada hari Senin, tanggal 4 April 2022, sekira jam 22.00 WIB, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kota Malang,

- Bahwa terdakwa ditangkap berkaitan dengan terdakwa memberi Job kepada saksi XXXXXXXXXXXXXXXX dan saksi XXXXXXXXXXXXXXXX untuk melayani laki-laki hidung belang;

- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 4 April 2022 sekitar pukul 17.00 WIB, terdakwa mendapat pesan WhatsApp dari saksi XXXXXXXXXXXXXXXX dan saksi XXXXXXXXXXXXXXXX yang meminta disediakan perempuan yang bisa memberikan layanan sex/berhubungan badan layaknya suami istri sebanyak 2 (dua) orang dan meminta agar terdakwa dan perempuan pesannya menemuinya di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kota Malang,

- Bahwa kemudian terdakwa menghubungi saksi XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX untuk menawarkan Job tersebut, dan saksi XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX menerimanya, kemudian terdakwa menyampaikan bahwa tarif untuk saksi XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX masing-masing sebesar Rp. 600.000,- dengan total sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa meminta uang pembayaran ditransfer melalui Bank BCA No. Rek. XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

- Bahwa sekitar pukul 19.46 Wlb, saksi XXXXXXXXXXXXXXXX dan saksi XXXXXXXXXXXXXXXX baru mentransfer uang rekening BCA milik XXXXXXXXXXXXXXXX sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan sisanya akan diserahkan saat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kota Malang;

- Bahwa Kemudian sekitar pukul 20.00 WIB, terdakwa dijemput oleh saksi XXXXXXXXXXXXXXXX dirumah terdakwa dan kemudian kami menuju rumah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kota Malang untuk mengambil uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2022/PN Mlg



rupiah) tersebut secara cash dan setelah terdakwa diberi uang tersebut, terdakwa bersama saksi XXXXXXXXXXXX menuju Hotel Pinus Jalan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kota Malang, dan pada saat disana sudah ada XXXXXXXXXXXX dan saksi XXXXXXXXXXXX kemudian memberi uang kekurangan pembayaran sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) secara tunai, dan setelah terdakwa menerima uang tersebut, terdakwa memberikannya kepada XXXXXXXXXXXX sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) adalah komisi terdakwa, dan terdakwa juga memberikan uang yang sebelumnya terdakwa ambil dari kepada saksi XXXXXXXXXXXX sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan sisanya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) adalah komisi terdakwa. Kemudian setelah terdakwa menerima uang tersebut, terdakwa meninggalkan Sdri. XXXXXXXXXXXX dan SdriXXXXXXXXXXXXX, dan tidak lama setelah itu terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian, karena anak buah terdakwa Sdri. XXXXXXXX dan Sdri. XXXXXXXX sudah diamankan pihak kepolisian ;

- Bahwa tarif untuk saksi XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX per orangnya adalah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) kali main/short tima ;
- Bahwa yang menentukan tarif tersebut adalah kesepakatan terdakwa dengan saksi XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX ;
- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dalam memberikan Job kepada saksi XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX untuk melayani pria hidung belang adalah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa memberikan Job kepada saksi XXXXXXXXXXXX untuk melayani pria hidung belang sudah dua kali ini, dan XXXXXXXXXXXX baru satu kali ini ;
- Bahwa tujuan terdakwa memberikan Job kepada saksi XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX untuk melayani pria hidung belang karena kasihan sebab mereka tidak ada penghasilan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar cetakan screenshot bukti transfer kerekening BCA atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX dengan nomor rekening : 4390588696 ;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2022/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
3. 1 (satu) buah handphone merk OPPO F 11 warna hijau ;
4. Uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
5. 1 (satu) buah handphone merk OPPO A5s warna hitam ;
6. Uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
7. 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y91 warna hitam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap Polisi pada hari Senin, tanggal 4 April 2022, sekira jam 22.00 WIB, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kota Malang,
- Bahwa terdakwa ditangkap berkaitan dengan terdakwa memberi Job kepada saksi XXXXXXXXXX dan saksi XXXXXXXXXX untuk melayani laki-laki hidung belang;
- Bahwa benar awalnya pada hari Senin, tanggal 4 April 2022 sekitar pukul 17.00 WIB, terdakwa mendapat pesan WhatsApp dari saksi XXXXXXXXXX dan saksi XXXXXXXXXX yang meminta disediakan perempuan yang bisa memberikan layanan sex/berhubungan badan layaknya suami istri sebanyak 2 (dua) orang dan meminta agar terdakwa dan perempuan pesannya menemuinya di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kota Malang,
- Bahwa benar kemudian terdakwa menghubungi saksi XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX untuk menawarkan Job tersebut, dan saksi XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX menerimanya, kemudian terdakwa menyampaikan bahwa tarif untuk saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX masing-masing sebesar Rp. 600.000,- dengan total sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa meminta uang pembayaran ditransfer melalui Bank BCA No. Rek. XXXXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa benar sekitar pukul 19.46 Wib, saksi XXXXXXXXXX dan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX baru mentransfer uang kerekening BCA milik XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan sisanya akan diserahkan saat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kota Malang;
- Bahwa benar Kemudian sekitar pukul 20.00 WIB, terdakwa dijemput oleh saksi XXXXXXXXXX dirumah terdakwa dan kemudian kami menuju rumah XXXXXXXXXXXXXXXX di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kota Malang

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2022/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengambil uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tersebut secara cash dan setelah terdakwa diberi uang tersebut, terdakwa bersama saksi XXXXXXXXXX menuju HXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Malang, dan pada saat disana sudah ada XXXXXXXXXX dan saksi XXXXXXXXXX kemudian memberi uang kekurangan pembayaran sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) secara tunai, dan setelah terdakwa menerima uang tersebut, terdakwa memberikannya kepada XXXXXXXXXX sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) adalah komisi terdakwa, dan terdakwa juga memberikan uang yang sebelumnya terdakwa ambil dari kepada saksi XXXXXXXXXX sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan sisanya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) adalah komisi terdakwa. Kemudian setelah terdakwa menerima uang tersebut, terdakwa meninggalkan Sdri. XXXXXXXXXX dan Sdri. XXXXXXXXXX, dan tidak lama setelah itu terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian, karena anak buah terdakwa Sdri. XXXXXXXXXX dan Sdri. XXXXXXXXXX sudah diamankan pihak kepolisian ;

- Bahwa benar tarif untuk saksi XXXXXXXXXX per orangnya adalah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) kali main/short tima ;
- Bahwa benar yang menentukan tarif tersebut adalah kesepakatan terdakwa dengan saksi XXXXXXXXXX ;
- Bahwa benar keuntungan yang terdakwa dapatkan dalam memberikan Job kepada saksi XXXXXXXXXX untuk melayani pria hidung belang adalah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar terdakwa memberikan Job kepada saksi XXXXXXXXXX untuk melayani pria hidung belang sudah dua kali ini, dan XXXXXXXXXX baru satu kali ini ;
- Bahwa benar tujuan terdakwa memberikan Job kepada saksi AXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX untuk melayani pria hidung belang karena kasihan sebab mereka tidak ada penghasilan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2022/PN Mlg



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 296 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barangsiapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "**barangsiapa**" yaitu subyek hukum berupa orang laki-laki atau perempuan yang mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya yang telah melakukan atau didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perkara ini telah diajukan sebagai terdakwa yang hadir dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani mengaku bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang telah membenarkan identitas pelengkapanya sebagaimana surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Berdasarkan keterangannya serta keterangan saksi-saksi dialah pelaku tindak pidana dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**barangsiapa**" telah terbukti dan terpenuhi

**Ad.2. Unsur Dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bermula pada tanggal 4 April 2022 sekitar pukul 17.00 WIB, saksi XXXXXXXXXXXX dan saksi XXXXXXXXXXXX menghubungi nomor WA terdakwa XXXXXXXXXXXX untuk memesan 2 (dua) perempuan sekaligus yang bisa memberikan layanan sex/berhubungan badan layaknya suami istri dengan harga yang telah disepakati yakni Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per perempuan, dan meminta agar terdakwa dan perempuan tersebut menemui saksi XXXXXXXXXXXX dan saksi XXXXXXXXXXXX di XXXX Jalan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kota Malang ;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa menghubungi Saksi XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX menawarkan Job (pekerjaan) tersebut,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kemudian Saksi XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX menerimanya, kemudian terdakwa menyampaikan bahwa tarif untuk Saksi XXXXXXXXXX dan Saksi XXXXXXXXXX dengan total sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa memberikan nomor rekening BCA XXXXXXXXXX milik teman terdakwa yaitu SaksiXXXXXXXXXX, agar saksi XXXXXXXXXX mentransfer ke rekening tersebut, kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 19.46 Wib, Saksi XXXXXXXXXX tersebut mentransfer uang ke rekening BCA milik Saksi XXXXXXXXXX namun masih ditransfer sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan sisanya akan memberinya saat di Hotel Pinus Jalan Simpang Tenaga Selatan II Kec. Blimbing Kota Malang ;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 20.00 WIB, terdakwa dijemput oleh saksi XXXXXXXXXX di rumah terdakwa dan kemudian mereka berdua naik motor menuju rumah Saksi XXXXXXXXXX di Jalan XXXXXXXXXX Kota Malang untuk mengambil uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tersebut secara cash, dan setelah terdakwa diberi uang tersebut, terdakwa bersama saksi XXXXXXXXXX menuju XXXXXXXXXX Kota Malang, dan pada saat disana sudah ada saksi XXXXXXXXXX dan saksi XXXXXXXXXX dan saksi XXXXXXXXXX, kemudian saksi XXXXXXXXXX memberi uang kekurangan pembayaran sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) secara tunai kepada terdakwa,

Menimbang, bahwa setelah uang yang telah diterima oleh terdakwa tersebut sebesar Rp. 1,200.000,- kemudian diberikan kepada saksi XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX masing-masing sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp. 200.000,- ( dua ratus ribu rupiah) adalah komisi terdakwa, dan setelah memberikan uang tersebut kepada Saksi XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX terdakwa pergi meninggalkan Saksi XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX ;

Menimbang, bahwa kemudian saksi XXXXXXXXXX dan saksi XXXXXXXXXX masuk ke dalam kamar masing-masing bersama Saksi XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX, yang mana saksi XXXXXXXXXX berpasangan dengan XXXXXXXXXX, sedangkan saksi XXXXXXXXXX berpasangan dengan saksi XXXXXXXXXX. Bahwa kemudian ketika didalam kamar, saksi XXXXXXXXXX bersama XXXXXXXXXX mengobrol sebentar, kemudian mereka melakukan pemanasan dengan berciuman, lalu

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2022/PN Mlg



saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX melepaskan pakaiannya dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX juga melepas pakaiannya, kemudian IXXXXXXXXXXXXXXXXX mengulum alat kelamin saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Sedangkan dikamar yang satunya, ketika didalam kamar, saksi XXXXXXXX bersama saksi XXXXXXXXXXXX mengobrol sebentar, kemudian saksi XXXXXXXXXXXX membuka bajunya bersiap-siap untuk bersenggama (berhubungan seks) dengan saksi XXXXXXXXXXXX, setelah saksi XXXXXXXXXXXX juga membuka bajunya, dan lalu mereka berdua berciuman dimana saksi XXXXXXXXXXXX meraba-raba tubuh saksi XXXXXXXXXXXX, kemudian saksi XXXXXXXXXXXX terlentang diatas kasur, dan saksi XXXXXXXXXXXX berada diatas bersiap akan memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi XXXXXXXXXXXX, tidak lama setelah itu tiba-tiba ada yang mengetuk pintu dan mendobrak pintu yang ternyata anggota Polri, kemudian juga petugas Polri juga mengetuk pintu dan mendobrak pintu kamar saksi XXXXXXXXXXXX bersama XXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa terdakwa sudah sebanyak 2 (dua) kali memberikan job/pekerjaan kepada saksi XXXXXXXXXXXX untuk memberikan jasa layanan seks/melakukan hubungan badan layaknya suami istri, sedangkan terhadap XXXXXXXXXXXX baru satu kali ini dan terdakwa selalu mendapatkan keuntungan/komisi uang dari saksi XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan”** telah terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 296 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- (satu) lembar cetakan screenshot bukti transfer rekening BCA atas nama XXXXXXXXXXXXXXX dengan nomor rekening : XXXXXXXXXXXXXXX ;
  - Uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
  - (satu) buah handphone merk OPPO F 11 warna hijau ;
  - Uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
  - (satu) buah handphone merk OPPO A5s warna hitam ;
  - Uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
  - 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y91 warna hitam ;

Statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 296 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXX tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul**

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2022/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan”*

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 ( Sepuluh ) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar cetakan screenshot bukti transfer rekening BCA atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX dengan nomor rekening : XXXXXXXXXXX, **tetap terlampir dalam berkas perkara** ;
  - Uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO F 11 warna hijau, **dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** ;
  - Uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A5s warna hitam, **dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** ;
  - Uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), **dirampas untuk negara** ;
  - 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y91 warna hitam, **dirampas untuk dimusnahkan** ;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2022, oleh kami, Judi Prasetya, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Harlina Rayes, S.H., M.Hum , Guntur Kurniawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohamad Aliyanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Wanto Hariyono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara teleconference ;

Hakim Anggota,  
Ttd.

Hakim Ketua,  
Ttd.

Harlina Rayes, S.H., M.Hum  
Ttd.

Judi Prasetya, S.H.,M.H.

Guntur Kurniawan, S.H.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2022/PN Mlg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,  
Ttd.

Mohamad Aliyanto, S.H., M.H.